



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 30 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai **Pemohon I**;
  2. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai **Pemohon II**;
  3. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 21 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai **Pemohon III**;
- Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan-keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dibawah register Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp. tanggal 07 Agustus 2024, bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris berkaitan dengan peninggalan dari almarhumah Kridaning binti Suratman Gito Sarjono, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah secara sah dengan **almarhum XXXXXXXX** berdasarkan dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/5/VII/1989** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 08 Juli 1989;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan **almarhum XXXXXXXX**, telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - **XXXXXXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1990, Umur 34 tahun;
  - **XXXXXXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Cilacap, pada tanggal 21 Oktober 1995, Umur 28 tahun;
3. Bahwa berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor : 12640/JT/1991** tertulis/tercatat atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur Tertanggal 17 Juli 1991;
4. Bahwa berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor : 2885/1995** tertulis/tercatat atas nama **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap, Tertanggal 02 November 1995;
5. Bahwa **(alm) XXXXXXXX** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 09 Juli 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3301-KM-18072024-000 2 tertanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap;
6. Bahwa Pemohon I dengan (alm) Kridaning Binti Suratman Gito Sarjono selama menikah dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
7. Bahwa orang tua dari (alm) **XXXXXXXXXX**, yaitu ayah dari (alm) **XXXXXXXXXX** telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2007 dan ibu dari (alm) **XXXXXXXXXX** terlebih dahulu pada tahun 2001;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah meninggal **almarhum XXXXXXXXXX** telah meninggalkan **Tabungan di Bank Syariah Indonesia dengan nomor** rekening : 7028595098 dengan Tabungan Deposito di bank Syariah Indonesia dengan Nomor : 1467483/7000000128969319 sebesar Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah);
9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan keperluan untuk pengambilan tabungan dan deposito di Bank Syariah Indonesia milik **almarhum XXXXXXXXXX**;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pewaris **almarhum XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3301-KM-18072024-000 2 tertanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Cilacap;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak adalah
  - **XXXXXXXXXX**;
  - **XXXXXXXXXX**;
  - **XXXXXXXXXX**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dipanggil menghadap persidangan, dimana Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan secara pribadi;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXXXXX, tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXXXXXX, tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK XXXXXXXX, tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 055/5/VII/1989, tanggal 08 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kabupaten Surakarta, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Kridaning, Nomor 3301-KM-18072024-0002, tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/L-2407041524/VII/2024, tanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh RSUD

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp



Prof Dr. Margono Soekarjo, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

8. Fotokopi surat Keterangan Ahli Waris Nomor 227/VII/2024, tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 12640/JT/1991 An. Rino Kridyantoro, tanggal 17 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 2885/1995 An. Doni Alfianto, tanggal 02 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cilacap, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-10);
11. Fotokopi buku Tabungan BSI Cabang Cilacap Nomor 7028595098 An. Kridaning, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-11);
12. Fotokopi Bilyet Deposito Syariah Mandiri No seri 1467483 / 7000000128969319, tanggal 09 Maret 2021 an. Kridaning, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-12);

Bahwa kecuali bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXX**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di **XXXXXX**;  
Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhumah **XXXXXXXXXX**, sebagai isteri Pemohon I dan ibu Pemohon II dan Pemohon III, karena Saksi tetangga Pemohon I;
  - Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2024 di RSUD Prof Dr.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margono Soekarjo, Purwokerto, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXXXXX adalah isteri Pemohon I dan selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pemohon II bernama XXXXXXX dan Pemohon III bernama XXXXXXX;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Almarhumah XXXXXXX meninggal tidak meninggalkan hutang dan wasiat dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah;
  - Bahwa Ibu Almarhumah XXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan ayahnya almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 2007;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk persyaratan pengambilan Uang Tabungan di BSI Cabang Cilacap dan Deposito di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilacap;
  - Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam;
2. XXXXXXX, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXX;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhumah XXXXXXX karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhumah XXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2024 di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Semasa hidupnya Almarhumah XXXXXXX adalah isteri Pemohon I dan selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Pemohon II bernama XXXXXXX dan Pemohon III bernama XXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika almarhumah XXXXXXX meninggal tidak meninggalkan hutang dan wasiat dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah XXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk persyaratan pengambilan Uang Tabungan di BSI Cabang Cilacap dan Deposito di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilacap;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon segera mendapatkan penetapan;

Bahwa segala peristiwa jalannya persidangan seluruhnya telah diikuti dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX sesuai dengan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (bukti P-1 s/d P-12) yang seluruhnya bernazzegele dengan materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan permohonan Para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhumah XXX, meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2024, karena sakit, semasa hidupnya menikah dengan Pemohon I dan dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXX (Pemohon II) dan XXXXXXXXXX (Pemohon III), sewaktu meninggal dunia kedua orang tua almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu serta seluruh Pemohon beragama Islam serta Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX dan tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi unsur formil dan materiil sebagai saksi sehingga keterangannya telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 membuktikan bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam dan berdomidili diwilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I yang dikuatkan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) dan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah suami sah dari almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Kridaning, Nomor 3301-KM-18072024-0002, tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-5), dan saksi- saksi, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa almarhumah XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2024, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-9 dan P-10 dikaitkan dengan bukti bertanda P-4 serta saksi-saksi maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil perkawinan antara almarhumah XXXXXXXXXX dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika almarhumah XXXXXXXXXX meninggal dunia, ahli warisnya adalah Pemohon I (suami/duda), Pemohon II (anak laki-laki kandung) dan Pemohon III (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas telah diketemukan fakta bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam, maka dengan demikian secara hukum Waris Islam tidak ada halangan untuk dapat menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris (bukti P-8) dan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX dan tidak ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-11 dihubungkan dengan bukti bertanda P-12, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXX, adalah nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Cilacap dan ketika meninggal dunia meninggalkan deposito sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk persyaratan pengambilan Uang Tabungan di BSI Cabang Cilacap dan Deposito di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Para Pemohon dinilai telah cukup terbukti dan beralasan sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 HIR, Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segenap peraturan perundangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah XXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2024;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah XXXXXXXXX adalah:
  - 3.1. XXXXXXXXX, suami/duda;
  - 3.2. XXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
  - 3.3. XXXXXXXXX, anak laki-laki kandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H., M.S.I.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Munjid Lughowi** dan **Drs. H. Achmad Baidlowi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Leni Vianita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Munjid Lughowi**

**Drs. Muslim, S.H., M.S.I.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Achmad Baidlowi**  
Panitera Pengganti,

**Leni Vianita, S.H.**

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp 100.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 495.000,00